

## ABSTRAK

**Nanda Anggraini**, “*Analisis Hukum Ziarah Kubur Bagi Perempuan Dalam perspektif Madzhab Syafi’i dan Madzhab Hambali*”.

Salah satu dampak yang di hasilkan dari hukum ziarah kubur bagi perempuan adalah bagaimana pandangan Madzhab Syafi’i dan Madzhab Hambali tentang hukum ziarah kubur bagi perempuan hal ini agar di temukan benang merah melalui buah pemikiran beliau dan di tengah masyarakat masih banyak nya pemahaman yang membolehkan serta tidak membolehkan ziarah kubur hal ini di dasari bukan tanpa sebab dimana perempuan selalu meratapi setiap kepergian dan hal ini membuat Madzhab Syafi’i berpendapat bahwa ziarah kubur bagi perempuan itu hukumnya adalah makruh. Tidak boleh nya apabila setiap kali ziarah kubur menyebabkan bersedih serta membuatnya menangis kembali. Sedangkan menurut Madzhab Hambali haram apabila menyebabkan apa yang diyakini akan menimpa pada diri perempuan tersebut terjadi sesuatu yang di haramkan, dan dianggap baik apabila ketika dia melewati kuburan membacakan doa serta mengucapkan salam.

Tujuan penelitian berguna mengetahui: (1) Mengetahui apa dalil yang digunakan oleh Madzhab Syafi’i dan Madzhab Hambali dalam menetapkan hukum ziarah kubur bagi perempuan; (2) bagaimana metode istimbat hukum yang digunakan oleh Madzhab Syafi’i dan Madzhab Hambali; (3) mengetahui apa persamaan dan perbedaan pandangan hukum ziarah bagi perempuan menurut Madzhab Syafi’i dan Madzhab Hambali.

Kerangka pemikiran dibuat beruntut sesuai (1) Hukum mengenai ziarah kubur bagi perempuan menurut Madzhab Syafi’i dan Madzhab Hambali; (2) Analisis mengenai metode istimbat hukum Madzhab Syafi’i dan Madzhab Hambali; (3) mengetahui persamaan dan perbedaan mengenai hukum ziarah kubur bagi perempuan menurut Madzhab Syafi’i dan Madzhab Hambali.

Metode penelitian yang yakni jenis penelitian kualitatif yang berlandaskan penelitian dalam pendekatan normative-komparatif, yang didasarkan pada al-quran dan al-hadist sesuai dengan pemahaman hukum islam dan Imam Mazhab mengenai hukum ziarah kubur terhadap perempuan dalam perspektif Madzhab Syafi’i dan Madzhab Hambali, sehingga bisa menjelaskan studi yang komparatif dan relevan serta netral dalam pemahaman literasi nya dari variable yang berbeda kemudian membandingkan putusan serta relevansi nya dengan masa sekarang.

Hasil riset penelitian diketahui; (1) dalam upaya pengambilan jalan tengah mengenai penelitian terkait dengan menggunakan teori muftum dan mantuq terkait memutuskan hukum ziarah kubur bagi perempuan menurut keduanya; (2) sama-sama memperbolehkan ziarah kubur bagi perempuan namun, dengan beberapa pandangan yang mana Madzhab Syafi’i memperbolehkan sedangkan Madzhab hambali hukumnya makruh.

**Kata kunci:** *Ziarah bagi Perempuan, Madzhab Syafi’i, Madzhab Hambali.*